

# ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH: PENERAPAN DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM ACARA PERDATA

E. Nurhaini Butarbutar

Fakultas Hukum Unika St Thomas Medan

E-mail : elisa\_nurhaini@yahoo.com

## Abstract

*The principle of presumption of innocence, was a general principle of procedural law, because that was contained in the Act of Power by Judiciary. As that the general principle of procedural laws, that was principle has been effective to all process matter in the court. But also, the principle of presumption of innocence, only well known in the criminal process matter because that was back arranged in KUHAP and was not arranged in HIR/Rbg as a regulation of civil procedural in the court. Nevertheless, the principle of presumption of innocence was applied in civil process matter by mean of the implementation of principle that contained in HIR/Rbg, i.e principle of actor sequitor forum rei, principle of equality before the law and principle of actori in cumbit probation.*

*Key words : The principle of presumption of innocence, a general principle of procedural law, its implementation, civil process matter.*

## Abstrak

Asas praduga tidak bersalah merupakan asas umum hukum acara, karena diatur dalam UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai asas hukum umum, maka asas praduga tidak bersalah berlaku terhadap semua proses perkara baik perkara pidana, perkara perdata, maupun perkara tata usaha negara. Pengaturan selanjutnya dari asas praduga tidak bersalah dalam KUHAP, membuat asas tersebut lebih dikenal dalam proses perkara pidana. Pada dasarnya asas praduga tidak bersalah juga diterapkan dalam proses perkara perdata, meskipun tidak secara tegas diatur dalam ketentuan HIR/Rbg sebagai hukum acara perdata. Penerapan asas praduga tidak bersalah direalisasikan melalui penerapan asas *actor sequitor forum rei*, asas *equality before the law* dan asas *actori in cumbit probatio*.

Kata kunci : Asas praduga tak bersalah, asas umum hukum acara, penerapannya, proses perkara perdata.

---

## Pendahuluan

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman). Ketentuan ini, dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang menginginkan agar setiap orang yang menjalani proses perkara tetap dianggap sebagai tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.

Hakim dalam sistem peradilan di Indonesia, diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah melalui proses penegakan hukum dan keadilan di pengadilan. Hal ini berarti bahwa kesalahan seseorang hanya dapat ditentukan dalam suatu putusan hakim yang sudah berkekuatan tetap (*inkrecht van gewijsde*), oleh karena itu, seseorang harus tetap dianggap benar dalam arti tidak pernah melakukan kesalahan sehingga orang tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum selama proses peradilan.

Putusan hakim, sebagai hukum, harus dianggap sebagai suatu kebenaran sesuai dengan asas *res judicate pro veritate habetur*. Semua putusan hakim, mengikat para pihak yang ber-

sengketa sejak diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dan mempunyai kekuatan berlaku apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.

UU Kekuasaan Kehakiman merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Hal ini berarti bahwa ketentuan yang berlaku dalam UU Kekuasaan Kehakiman berlaku secara umum pada setiap proses peradilan, baik dalam peradilan perdata, peradilan pidana, peradilan tata usaha negara, peradilan agama dan peradilan militer. Pengaturan asas praduga tak bersalah dalam UU Kekuasaan Kehakiman menjadikan asas tersebut disebut sebagai asas umum hukum acara.

Asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah), sebagai asas umum hukum acara, berlaku dalam setiap proses berperkara di pengadilan, yaitu dengan adanya kata "dihadapkan di depan pengadilan", asas praduga tidak bersalah ini dapat diterapkan dalam semua bentuk peradilan yang ada, seperti peradilan perdata, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer dan peradilan agama. Namun karena asas *presumption of innocence*, dituangkan kembali dalam Penjelasan Umum Butir 3c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum beracara pidana di pengadilan, maka asas *presumption of innocence* lebih dikenal dalam perkara pidana. Hal ini juga disebabkan karena istilah "disangka", "ditang-kap", "ditahan", dan "dituntut", lazim digunakan dalam sistem pemidanaan dalam perkara pidana.

Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menentukan selain pengadilan, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksana putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam proses perkara pidana, asas praduga tidak bersalah diartikan sebagai ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemidanaan tetap tidak bersalah sehingga harus dihormati hak-haknya sebagai warga negara sampai ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan kesalahan-

nya. Penerapan asas praduga tidak bersalah di dalam KUHAP merupakan suatu upaya untuk melindungi hak-hak tersangka selama proses pemidanaan sampai ada putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.

Asas praduga tak bersalah yang dikenal dalam perkara pidana, pada dasarnya diberlakukan dalam perkara perdata, meskipun tidak secara tekstual diatur dalam HIR/Rbg sebagai ketentuan hukum acara perdata di pengadilan, namun dengan mengingat sifat asas hukum itu sendiri yang tidak selalu terdapat dalam peraturan konkrit,<sup>1</sup> maka dalam tulisan ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana asas praduga tidak bersalah itu diterapkan dalam perkara perdata dan pengaturannya dalam HIR/Rbg.

## Pembahasan

### Sifat dan Fungsi Asas Hukum

Asas itu merupakan sebagian dari hidup kejiwaan manusia. Dalam setiap asas, manusia melihat suatu cita-cita yang hendak diraihinya. Asas hukum merupakan ide atau suatu cita-cita, yang tidak menggambarkan suatu kenyataan. Berbeda dengan hukum yang merupakan petunjuk hidup yang bersifat preskriptif (*das Sollen*) tentang bagaimana seharusnya/ seyogianya manusia itu bertingkah laku sehingga kepentingannya dapat terlindungi.

Asas *presumption of innocence* merupakan suatu cita-cita atau harapan agar setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dalam kenyataannya, asas hukum itu tidak selalu dapat diterapkan. Pada umumnya asas hukum itu bersifat abstrak, oleh karena itu tidak selalu dituangkan dalam peraturan hukum atau pasal yang konkrit, seperti asas *point d'interet point d'action* yang menentukan bahwa barang siapa yang merasa kepentingannya di-

<sup>1</sup> Sifat asas hukum itu adalah abstrak dalam arti tidak terdapat dalam peraturan konkrit tetapi merupakan pikiran dasar yang terdapat di balik peraturan konkrit.

langgar, dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan, asas *in dubio pro reo* yang berarti dalam hal keragu-raguan, hakim harus memutuskan sedemikian rupa sehingga menguntungkan terdakwa, asas *restitution in integrum* yaitu dalam hal ada pelanggaran hukum, maka harus dikembalikan kepada keadaan semula, dan asas *unus testis nullus tertis* yaitu asas yang menentukan bahwa satu saksi bukan saksi.

Sifat abstrak dari asas hukum tersebut, membuat asas hukum tidak dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit. Asas hukum merupakan peraturan dasar yang terdapat di balik peraturan konkrit. Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah secara kontekstual terdapat dalam HIR/Rbg dalam penerapannya pada proses perkara perdata.

Scholten<sup>2</sup> membedakan asas hukum menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus. Asas hukum umum merupakan asas hukum yang berlaku pada seluruh bidang hukum. Pada umumnya asas-asas hukum yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang merupakan ketentuan umum dalam proses penegakan hukum dan keadilan di Indonesia yang berlaku secara umum, baik terhadap perkara perdata, perkara pidana dan perkara tata usaha negara, seperti asas praduga tidak bersalah, asas persamaan di depan hukum, asas kebebasan hakim, asas *ius curia novit*, asas *rechtswering* dan asas peradilan cepat, sederhana dan murah. Asas hukum khusus, yaitu asas hukum yang berlaku pada satu bidang hukum tertentu saja, misalnya asas hukum yang dituangkan dalam KUH Perdata yaitu asas kebebasan berkontrak, asas hukum dalam KUH Pidana yaitu asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, dan asas *actori incumbit probatio* dalam Hukum Acara Perdata.

Fungsi asas hukum dalam suatu sistem hukum adalah bersifat mengesahkan dan mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak, karena eksistensinya didasarkan pada rumusan pembentuk undang-undang dan hakim. Demikian juga halnya dengan asas praduga

tidak bersalah mempunyai pengaruh normatif dan mengikat semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perkara, dalam arti semua pihak harus mentaati asas praduga tidak bersalah sehingga ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai. Di samping fungsi normatif dan mengikat, asas hukum juga berfungsi untuk melengkapi sistem hukum, dan membuat sistem hukum menjadi luwes.<sup>3</sup>

### Asas Praduga Tak Bersalah dalam Perkara Pidana

Pada dasarnya, problematik penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana ini, berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka/terdakwa dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga dikuatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum. Hukum pidana, sebagai hukum publik, mengatur kepentingan umum, sehingga berhubungan dengan negara dalam melindungi kepentingan umum, sedangkan hukum perdata yang merupakan hukum privat pada umumnya mengatur kepentingan pribadi, lebih diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam menuntut kepentingannya yang dilanggar sesuai dengan asas *point d'interet point d'action*. Kedudukan tidak seimbang dalam perkara pidana memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang dari aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa yang dianggap telah melanggar kepentingan umum dalam proses pemidanaan sebagai orang yang bertanggung jawab atas terjadinya ketidakseimbangan tatanan dalam masyarakat akibat adanya pelanggaran hukum.

Tersangka/terdakwa dalam proses penegakan hukum, dihadapkan dengan negara atau penguasa, maka secara umum, kedudukan si terdakwa tidak mungkin disamakan dengan penyidik dan penuntut umum dalam proses pemidanaan. Meskipun sifat akuisitor yang dianut dalam perkara pidana saat ini, terdapat kecenderungan proses peradilan pidana yang mengarah kepada *adversary system*.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Lihat dalam Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 9.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 6.

<sup>4</sup> Kecenderungan dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 2 dan Pasal 27 UU Nomor 2003 tentang Kejaksaan, yang

Sistem adversari adalah sistem peradilan yang mendudukan kedua belah pihak yang berperkara dalam posisi saling berhadapan dan saling berlawanan. Dalam judul perkara, sistem adversari ini sudah dapat dilihat, karena pada umumnya judul perkara perdata menyebut perkara antara si A sebagai penggugat melawan si B sebagai tergugat. Sistem adversari yang dikenal dalam perkara perdata pada dasarnya disebabkan karena kedudukan para pihak yang berperkara adalah sama, sehingga dalam beracara di persidangan, mereka didudukan dalam posisi yang sama dan saling berhadapan.

Konsekuensi dari sistem adversari ini, adalah, para pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam proses jawab menjawab dan dalam proses pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Kesempatan yang sama ini juga berkaitan dengan kesempatan untuk dimenangkan dalam perkara bergantung kepada pembuktian terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para pihak di persidangan.

Akuisitor, dalam Kamus Hukum Umum, diartikan sebagai proses peradilan yang memperlakukan tersangka/terdakwa dengan baik sebagai pihak yang sederajat dengan penyidik dan penuntut umum, dengan memberikan kesempatan kepada tersangka/terdakwa untuk membela diri dan didampingi oleh pembela.<sup>5</sup> Pada kenyataannya sistem adversari ini, tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam perkara pidana, karena meskipun sudah ditentukan sedemikian rupa, namun dalam praktek penyidikan, polisi sering melakukan upaya penyiksaan ataupun pemaksaan kepada si tersangka untuk mendapatkan pengakuan atas tindakan yang dituduhkan kepadanya.

Fenomena kekerasan penyiksaan dalam dialektika penegakan hukum di Indonesia memberikan deskripsi yang jelas tentang betapa lemahnya posisi warga/rakyat sipil manakala warga berhadapan dengan aparat koersif yang

berlindung di balik otoritas kekuasaan negara.<sup>6</sup> Padahal dalam suatu negara hukum, mengakui persamaan hak tiap-tiap negara dalam hukum dan pemerintahan (*equality before the law*).

Penggunaan cara kekerasan dalam proses pemidanaan oleh polisi sebagaimana juga dikemukakan oleh Rahardjo<sup>7</sup> dalam penelitiannya bahwa polisi masih sering menggunakan kekerasan untuk mendapatkan pengakuan atas keterangan dari tersangka, membuat asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana sangat diutamakan dibanding dengan perkara lainnya. Meskipun ada yang berpendapat bahwa dalam hukum diperlukan kekerasan agar hukum yang tercipta nantinya lebih baik dan lebih humanis.<sup>8</sup> Hal ini juga berkaitan dengan fungsi bukti-bukti permulaan yang harus ada dalam mengajukan tuntutan pidana, dan menurut Hibnu Nugroho pengakuan dari tersangka merupakan target utama penyidik sebagai kelengkapan BAP agar tidak terjadi penolakan oleh Kejaksaan.<sup>9</sup> Demikian juga dalam tata letak persidangan, terdakwa tidak akan pernah duduk saling berhadapan dengan Jaksa Penuntut Umum, karena kedudukan si terdakwa dalam persidangan lebih dike-nal dengan istilah "kursi pesakitan".

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara pidana juga sangat berkaitan dengan sistem penghukuman dalam hukum pidana itu sendiri. Menurut Hadisuprpto<sup>10</sup>, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *represif*, berupa penumpasan, pembrantasan dan penindasan setelah kejahatan terjadi.

---

menentukan bahwa dalam bidang hukum pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan perkara pidana, dan dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara.

<sup>5</sup> BPHN, 2004, *Kamus Hukum Umum*, Jakarta : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

<sup>6</sup> Rehnalemken Ginting, "Pergeseran Konsep Negara Hukum menjadi Negara Undang-undang sebagai Faktor Kriminogen terjadinya *Crime by the Government* pada Masa Orde Baru", *Yustisia* Vol. 78 September-Desember 2009, hlm. 88.

<sup>7</sup> Agus Raharjo dan Angkasa, "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas", *Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 1, Februari 2011, hlm. 239

<sup>8</sup> Agus Raharjo, "Membangun Hukum yang Humanis", *Pro Justitia* Vol. 20 No. 2, April 2002, hlm. 67.

<sup>9</sup> Hibnu Nugroho, "Merekonstruksi Sistem Penyidikan dalam Peradilan Pidana (Studi tentang Kewenangan Penyidik menuju Pluralisme Penyidikan di Indonesia)", *Pro Justitia* Vol. 26, No. 1, Januari 2008, hlm. 17.

<sup>10</sup> Paulus Hadisuprpto, "Peradilan Anak Restoratif; Prospek Hukum Pidana Anak Indonesia", *Yuridika* Vol. 24 No. 2, Mei-Agustus, 2009, hlm. 107.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal, pelaku akan melalui proses pemidanaan. Pidanaan merupakan suatu solusi untuk menanggulangi kejahatan (*control of crime*), yang dapat dibenarkan dan sekaligus juga pembenaran untuk hukum pidana dan sistem peradilan pidana.<sup>11</sup> Selama proses pidanaan tersebut, pelaku tindak pidana sering mendapat perlakuan yang semena-mena dari petugas. Sebagai orang yang dianggap tidak bersalah, seyogianya orang tersebut tetap mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam hukum, mempunyai hak untuk membela diri, mempunyai kebebasan untuk hidup dan mempunyai kebebasan untuk bergerak.

Sejarah perkembangan politik di Indonesia, menunjukkan bahwa praktek penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh aparat hukum sering berujung kepada penyiksaan, perampasan kehormatan bahkan penghilangan nyawa demi kepentingan politik yang sedang berkuasa. Hak-hak tersangka yang sudah ditentukan dalam undang-undang, baru diberikan setelah didapat pengakuan, yang seharusnya di berikan pada awal penyidikan berlangsung, Tindakan seperti ini, seyogianya tidak terjadi di Indonesia, jika pihak aparat negara selalu memperhatikan asas praduga tidak bersalah yang terkandung dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Pada Ketentuan Umum butir 20 KUHAP disebutkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka/terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan Umum butir 21 KUHAP, mengatur bahwa penahanan adalah penempatan

terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya menurut menurut cara yang diatur dalam undang-undang, sedangkan dalam butir 7 KUHAP dijelaskan bahwa penuntutan diartikan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diadakan oleh hakim di sidang pengadilan.

Penangkapan dan penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang dimiliki oleh penyidik, penyidik pembantu dan penyelidik untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Penangkapan dan penahanan merupakan dua hal yang berbeda tetapi sulit dipisahkan.<sup>12</sup> Tindakan penahanan selalu (sering) didahului dengan tindakan penangkapan bahkan pelaksanaan penangkapan yang dapat dilakukan selama satu kali 24 jam tidak berbeda dengan penahanan, dan akibat penangkapan sama dengan penahanan adalah menghilangkan kebebasan seorang tersangka.

Kewenangan penyidik, penyidik pembantu dan penyelidik dalam melakukan upaya paksa sering dilakukan tanpa memperhatikan kondisi yang sebenarnya dari tersangka pelaku tindak pidana. Seharusnya tindakan upaya paksa yang dimilikinya dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa, sebaliknya upaya paksa tersebut tidak perlu dilakukan apabila dianggap belum atau tidak mengganggu tugasnya dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan. Namun kenyataan dalam masyarakat, kewenangan pihak penyidik, penyidik pembantu dan penyelidik, upaya paksa tersebut dengan alasan persyaratan yang ditentukan oleh KUHAP.

Pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam KUHAP, merupakan salah satu upaya untuk melindungi hak-hak tersangka dari tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum. Namun menurut Rohmini, pengaturan asas praduga tidak bersalah dalam Penjelasan Umum Butir 3c KUHAP, dapat menjadi kendala dalam pelaksana-

<sup>11</sup> M. Abdul Kholiq, "Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang", *Jurnal Hukum* Vol. 15 No. 7, Desember, 2000, hlm. 163

<sup>12</sup> Berlian Simarmata, "Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penahanan Menurut KUHAP dan Konsep RUU KUHAP," *Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 1 Februari 2011, hlm. 193.

naannya, karena ketentuan tersebut tidak di atur dalam batang tubuh tetapi hanya dalam penjelasan.<sup>13</sup> Kendala dalam penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara pidana bukan karena pengaturannya tidak secara tegas dalam batang tubuh KUHP, tetapi lebih kepada kesadaran hukum dari aparat hukumnya, yang kurang memperhatikan hak-hak tersangka yang juga mempunyai kepentingan untuk pembelaan hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto, bahwa penegakan hukum yang baik tidak hanya dilandasi faktor hukum (undang-undang) yang baik dan lengkap melainkan juga dipengaruhi oleh aparat penegak hukum, fasilitas, dan budaya hukum masyarakat.

Senada dengan pendapat tersebut Winarta<sup>14</sup> mengemukakan bahwa melemahnya penegakan hukum di Indonesia, dikarenakan aparat penegak hukum yang belum menunjukkan sikap profesional dan tidak memiliki integritas serta moral yang tinggi. Oleh karenanya dapat disebutkan bahwa budaya hukum yang merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi bekerjanya sistem hukum adalah kesadaran hukum dari para pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman.<sup>15</sup>

Penerapan asas *presumption of innocence* dalam perkara pidana merupakan akibat proses pemidanaan oleh para penegak hukum, seperti penyidik dan penuntut umum berhadapan dengan tersangka/terdakwa sering dihadapkan dengan hak asasi manusia, sehingga asas ini kemudian dituangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun sebenarnya hak asasi yang merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia tidak membutuhkan legitimasi yuridis untuk memberlakukannya, namun sifat negara yang sekuler dan positivistik mengakibatkan eksistensi hak kodrati manusia tersebut memerlukan landasan yu-

ridis dalam mengatur kehidupan bersama-sama dengan manusia yang lain.<sup>16</sup>

Proses pemidanaan tersebut sering tidak mengindahkan hak-hak tersangka, yang seharusnya dilindungi karena perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya tidak selalu terbukti. Dijatuhkannya putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap terhadap perkara tersebut, maka peristiwa yang disangkakan atau diajukan oleh pihak yang berkepentingan dianggap sebagai suatu kebenaran. Sesuai dengan fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*a tool social engineering*) maka diharapkan putusan hakim dapat merubah pola tingkah laku masyarakat ke arah yang lebih baik sehingga tujuan negara yang sudah dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dapat diwujudkan.

#### **Asas Praduga Tak Bersalah dalam Perkara Perdata dan Pengaturannya**

Asas praduga tidak bersalah yang terkandung dalam Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman secara yuridis tidak disebut dalam HIR/Rbg sebagai ketentuan hukum beracara perdata di pengadilan. Oleh karena asas ini tidak disebutkan dalam HIR/Rbg, sedangkan dalam KUHP diatur tentang asas praduga tidak bersalah, maka asas ini lebih dikenal dalam perkara pidana. Namun sebagai asas umum hukum acara, maka asas praduga tidak bersalah ini juga dikenal dalam perkara perdata, dengan mengingat dasar filosofis lahirnya asas praduga tidak bersalah, yaitu persamaan di depan hukum dan realisasi hukum yang diberikan hakim melalui putusaannya dianggap sebagai kebenaran.

Pihak penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang seimbang dalam hukum sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem adversari. Perbedaan kedudukan antara pihak-pihak dalam perkara pidana ini menimbulkan perbedaan anatomi an-

<sup>13</sup> Mien Rohmini, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni, hlm. 67.

<sup>14</sup> Frans H. Winarta, "Pencapaian Supremasi Hukum yang Beretika dan Bermoral", *Pro Justitia* Vol. 20 No. 1, Januari 2003, hlm. 8.

<sup>15</sup> E. Nurhaini Butarbutar, "Sistem Peradilan dalam Negara Hukum Republik Indonesia," *Legalitas* Vol. 3 No. 1, Februari 2010, hlm. 10.

<sup>16</sup> St. Harum Pudjiarto, "Hubungan antara Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dengan Pengadilan HAM Nasional terhadap Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia," *Justitia et Pax* Vol. 24 No. 1, Juni 2004, hlm. 43.

tara putusan hakim perdata dengan putusan hakim pidana. Pada putusan hakim perdata, pertimbangan tentang duduknya perkara diuraikan secara terpisah dari pertimbangan hukumnya, sedangkan dalam putusan hakim pidana tidak dipisahkan antara pertimbangan duduk perkara/peristiwanya dengan pertimbangan hukumnya. Perbedaan ini disebabkan karena dalam proses beracara perdata, kedudukan para pihak adalah sama-sama mengajukan peristiwa yang disengketakan dan mengajukan bukti-bukti untuk atau dalil-dalil untuk menguatkan peristiwa yang diajukannya. Dalam putusan hakim pidana, pertimbangan peristiwa yang menyangkut pertimbangan atas fakta-fakta, dan keadaan, serta pertimbangan atas bukti-bukti yang terjadi di persidangan sebagai dasar hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa disatukan (Pasal 197 ayat (1) KUHAP).

Realisasi penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara perdata didasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/124 ayat (1) Rbg. Ketentuan ini mengharuskan gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, dikenal dengan asas *actor sequitor forum rei*. Berdasarkan asas ini, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menghadap ke Pengadilan Negeri tempat tinggal penggugat karena tergugat belum tentu bersalah atau gugatan si penggugat belum tentu dikabulkan oleh pengadilan.

Asas *actor sequitor forum rei* yang terkandung dalam Pasal 118 ayat (1) HIR/124 ayat (1) Rbg menginginkan agar si tergugat tetap dihormati dan diakui hak-haknya selama belum terbukti kebenaran gugatan penggugat dalam bentuk putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu, tergugat tidak dapat dipaksa untuk berkorban demi kepentingan pihak penggugat yang tidak tinggal sekota dengan si tergugat. Asas *actor sequitor forum rei*, lahir karena secara teoretis, kewenangan mengadili dari suatu pengadilan terdiri dari kewenangan atau kompetensi absolut dan kewenangan/kompetensi relatif. Kewenangan atau kompetensi absolut/mutlak diartikan sebagai kekuasaan/kewenangan mengadili suatu pengadilan dari berbagai jenis pengadilan dalam suatu negara,

sedangkan kompetensi relatif adalah kekuasaan/kewenangan mengadili suatu pengadilan berdasarkan pembagian kekuasaan dari pengadilan sejenis.

Kompetensi relatif dari pengadilan negeri mempersoalkan pengadilan negeri manakah gugatan harus diajukan? Berdasarkan asas *actor sequitor forum rei* yang terdapat dalam Pasal 118 ayat (1)HIR/142 ayat (1) Rbg, maka gugatan perdata harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat tinggal si tergugat. Ini berarti pada umumnya kekuasaan/kewenangan relatif atau daerah hukum Pengadilan Negeri dalam perkara perdata adalah di daerah tempat tinggal si tergugat.

Penyimpangan terhadap asas *actor sequitor forum rei*<sup>17</sup> dapat dilakukan apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang nyata atau tidak dikenal. Dalam hal ini gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Apabila gugatan mengenai benda tetap, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat benda itu berada sesuai dengan asas *forum rei sitae*. Apabila ada perjanjian yang memuat pilihan hukum, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat hukum yang dipilih.

Asas *actor sequitor forum rei* ini berkaitan dengan asas persamaan di depan hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut, menetapkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Berdasarkan asas persamaan ini, maka semua manusia dipandang sama sehingga harus diperlakukan sama. Tuntutan harus sama dilandasi oleh pengakuan akan kodrat manusia yang mempunyai derajat dan martabat yang sama, sehingga manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula.<sup>18</sup>

Asas persamaan, alam hukum acara perdata, dikenal dalam varian lain yaitu asas *to each his own* dan asas *audi et alteram partem*. Kedua asas tersebut menuntut agar setiap

<sup>17</sup> Penyimpangan asas tersebut disebutkan dalam Pasal 118 ayat (2) s/d ayat (4) HIR/Pasal 142 ayat (2) s/d ayat (4) Rbg.

<sup>18</sup> Notohamidjoyo, 1971, *Masalah Keadilan*, Semarang : Tirta Amerta, 1971, hlm. 54.

orang yang dihadapkan ke pengadilan harus diperlakukan sama, walaupun kedua-duanya mempunyai arti yang sama, namun dalam penerapannya kedua asas kesamaan tersebut berbeda.<sup>19</sup> Dalam penerapannya, kedua varian asas kesamaan tersebut, yaitu asas *audi et alteram partem* dan asas *to each his own* sering terjadi pertentangan, karena yang satu menuntut perlakuan yang sama dan di sisi lain menuntut perlakuan yang proporsional sesuai kualitas selama persidangan. Sebagai asas, keduanya harus dapat berjalan bersama, karena keadilan yang mempersamakan dengan memberi kepada setiap orang sama banyaknya diterapkan dalam kegiatan mengkonstatir, sedangkan keadilan yang sifatnya proporsional diterapkan pada kegiatan mengkonstituir, yaitu setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau bagiannya.

Penerapan asas persamaan ini, diterapkan pada acara jawab menjawab sampai menjatuhkan putusan. Asas persamaan dalam varian *audi et alteram partem* memberi kesempatan kepada tergugat untuk menjawab gugatan dari penggugat baik dalam bentuk eksepsi, bahkan dalam bentuk rekonvensi atau gugat balik. Penggugat juga diberi kesempatan untuk menjawab jawaban tergugat dalam bentuk replik dan sebagainya tergugat dapat menjawab replik dengan mengajukan duplik. Dalam acara jawab-menjawab ini hakim harus mendengar secara bersama-sama peristiwa yang diajukan oleh kedua pihak.

Asas *audi et alteram partem*, dalam proses pembuktian, diwujudkan dalam pemeriksaan alat bukti, di mana hakim harus sama-sama memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, tidak boleh hanya memeriksa alat bukti dari satu pihak saja. Hal ini juga berarti hakim tidak boleh menerima keterangan satu pihak sebagai yang benar, tanpa mendengarkan pihak lain terlebih dahulu atau tanpa memberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Pemeriksaan alat bukti harus selalu dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak, kedua belah pihak juga dapat

meminta secara timbal balik untuk melihat alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan yang diserahkan kepada hakim (Pasal 137 HIR/163 Rbg).

Asas kesamaan dalam varian *to each his own* diterapkan ketika hakim menjatuhkan putusan. Hakim akan memberikan apa yang menjadi hak atau hukumnya bagi pihak. Putusan ini yang dijatuhkan oleh hakim, didasarkan kepada dalil-dalil dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan.

Istilah persamaan yang diartikan sebagai sikap tidak memihak (*impartiality*) dan persamaan (*equality*) menjadi dasar penerapan dalam peradiln perdata. Hal ini berarti bahwa untuk mewujudkan keadilan, dalam persidangan, maka putusan hakim harus dilandasi sikap tidak memihak serta memberi perlakuan yang sama kepada para pihak. Tidak mengherankan apabila simbol dewi keadilan itu, dibuat berupa seorang perempuan membawa pedang menimbang dengan kondisi mata tertutup. Simbol ini mengartikan bahwa dalam menetapkan pertimbangan-pertimbangan hendaknya dilakukan dengan tidak memihak dan tidak melihat siapa orangnya.

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara perdata, dapat juga direalisasikan berdasarkan asas *actori in cumbit probatio* dalam hal pembuktian. Dalam perkara perdata, yang wajib membuktikan adalah para pihak, bukan hakim. Hakim yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti, atau hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian (*bewijslast, burden of proof*). Berbeda dengan perkara pidana, yang wajib membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum, oleh karena, jaksa penuntut umum selalu berusaha untuk mencari bukti-bukti untuk menguatkan tuntutan agar terdakwa dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan.

Problematik dalam beban pembuktian dalam perkara perdata adalah "bagaimanakah hakim membagi beban pembuktian antara pihak-pihak?" sedangkan dalam perkara pidana, beban pembuktian tidak dikenal. Menurut Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Per-

<sup>19</sup> E. Nurhani Butarbutar, "Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata," *Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 1, Juni 2009, hlm. 234.

data, apabila salah satu pihak mengemukakan peristiwa atau membantah peristiwa, maka pihak tersebut harus membuktikan peristiwa atau bantahannya dalam persidangan.

Ketentuan dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, memberikan kewenangan bagi hakim, untuk membagi beban pembuktian antara penggugat atau tergugat yang harus membuktikan. Asas inilah yang dikenal dengan asas *actori in cumbit probatio*. Asas *actori in cumbit probatio* ini menginginkan agar siapa yang mengajukan suatu gugatan, maka dia wajib membuktikan. Ini berarti bahwa dalam perkara perdata, yang wajib membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah penggugat. Penggugat wajib membuktikan peristiwa atau gugatan yang diajukannya. Dalam hal ini, tergugat tetap dianggap tidak bersalah sehingga tidak dibebani beban pembuktian kecuali apabila tergugat mengajukan bantahan, maka ia wajib membuktikan bantahan-nya.

Risiko beban pembuktian adalah apabila salah satu pihak yang dibebani dengan pembuktian tidak dapat membuktikan, maka ia harus dikalahkan. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukan-nya, maka ia harus dikalahkan, sebaliknya apabila tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, maka ia juga harus dikalahkan. Hakim, dalam perkara perdata, harus melakukan pembuktian melalui alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan untuk mendapatkan kepastian tentang peristiwa yang disengketakan,<sup>20</sup> sedangkan dalam perkara pidana pembuktian diperlukan untuk memberikan kepastian pada hakim tentang kesalahan dari terdakwa.

Arti putusan dalam hukum pembuktian adalah bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat pada pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga. Kekuatan eksekutorial pada suatu putusan terdapat pada kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa". Dengan adanya titel eksekutorial tersebut maka putusan hakim mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Menurut Pasal 1917 KUH Perdata yang ditegaskan lagi dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 212K/Sip/1953, suatu putusan hakim tidak hanya mengikat terhadap penggugat ataupun pihak tergugat melainkan terhadap orang yang kemudian mendapat hak dari pihak yang kalah. Putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), juga mempunyai kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Kekuatan pembuktian yang ada pada putusan hakim mempunyai kekuatan sama seperti alat bukti surat sebagai akta otentik.<sup>21</sup>

## Penutup

Berdasarkan uraian tersebut di atas, di ketahui, bahwa asas praduga tidak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman merupakan asas umum hukum acara artinya berlaku dalam setiap proses peradilan baik dalam perkara pidana, perkara perdata maupun dalam perkara tata usaha negara. Asas *presumption of innocence*, lebih dikenal dalam perkara pidana karena dituangkan secara langsung dalam Penjelasan Umum Butir 3c KUHAP, sedangkan dalam perkara perdata, asas praduga tidak bersalah tidak diatur secara tegas dalam HIR/Rbg sebagai ketentuan hukum dalam beracara perdata.

Penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara perdata, disimpulkan dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) Rbg, yang mengandung asas *actor sequitor forum rei* yang menginginkan agar tetap menganggap tergugat tidak bersalah selama proses perkara, sehingga tergugat tidak boleh dirugikan kepentingannya dengan mengharuskan gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal penggugat, melainkan gugatan harus diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal tergugat atau salah satu dari tergugat.

<sup>20</sup> E. Nurhaini Butarbutar, "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum", *Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 2, Juni 2010,, hlm. 357.

<sup>21</sup> Pasal 1918 KUH Perdata yang dikuatkan dengan Yurisprudensi Nomor 101K/Sip/1955 tanggal 19 Agustus 1955, bahwa putusan hakim dituangkan dan dibuat dalam bentuk autentik yang dapat digunakan sebagai bukti surat.

Realisasi asas praduga tidak bersalah dalam perkara perdata, dapat juga disimpulkan dari penerapan asas *audi et alteram partem* yang merupakan varian dari asas kesamaan (*equality before the law*) yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menginginkan agar kepentingan tergugat tetap diperhatikan bersama-sama dengan kepentingan penggugat, diberi kesempatan yang sama dalam mengajukan jawaban atau bantahan terhadap gugatan penggugat dan kesempatan yang sama dalam hal pembuktian karena gugatan penggugat belum tentu benar, sehingga tergugat juga tidak dapat dirugikan, kedua belah pihak harus sama-sama didengar dan sama-sama dipertimbangkan dalil dan bukti yang diajukan. Meskipun dalam gugatan, tergugat dianggap sebagai pihak yang telah merugikan penggugat, namun sebelum gugatan terbukti dan dinyatakan bersalah dalam putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, kepentingan si tergugat tetap harus diperhatikan oleh hakim. Asas praduga tidak bersalah dalam perkara perdata direalisasikan juga melalui penerapan asas *actori in cumbit probatio* dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang membebaskan penggugat untuk membuktikan gugatannya, kecuali tergugat mengajukan bantahan, maka tergugat juga wajib membuktikan bantahannya.

#### Daftar Pustaka

- BPHN. 2004. *Kamus Hukum Umum*. Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI;
- Butarbutar, E. Nurhaini. "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum". *Mimbar Hukum* Vol. 22 No. 2, Juni 2010;
- , "Sistem Peradilan dalam Negara Hukum Republik Indonesia". *Legalitas* Vol. 3 No. 1, Februari 2010;
- , "Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata". *Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 1, Juni 2009;
- Ginting, Rehnalemken. "Pergeseran Konsep Negara Hukum menjadi Negara Undang-undang sebagai Faktor Kriminogen terjadinya *Crime by the Government* pada Masa Orde Baru". *Yustisia* Vol. 78 September-Desember 2009;
- Hadisuprpto, Paulus; "Peradilan Anak Restoratif; Prospek Hukum Pidana Anak Indonesia". *Yuridika* Vol. 24 No. 2, Mei-Agustus 2009;
- Kholiq, M. Abdul. "Urgensi Pemikiran Kritis dalam Pengembangan Kriminologi Indonesia di Masa Mendatang". *Jurnal Hukum* Vol. 15 No. 7, Desember 2000;
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar..* Yogyakarta : Liberty;
- Notohamidjojo. 1971. *Masalah Keadilan*. Semarang : Tirta Amerta;
- Nugroho, Hibnu. "Merekonstruksi Sistem Penyidikan dalam Peradilan Pidana (Studi tentang Kewenangan Penyidik menuju Pluralisme Penyidikan di Indonesia)". *Pro Justitia* Vol. 26, No. 1, Januari 2008;
- Pudjiarto, St. Harum. "Hubungan antara Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dengan Pengadilan HAM Nasional terhadap Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia". *Justitia et Pax* Vol. 24 No. 1, Juni 2004;
- Raharjo, Agus. "Membangun Hukum yang Humanis". *Pro Justitia* Vol. 20 No. 2, April 2002;
- , dan Angkasa, "Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas". *Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 1, Februari 2011;
- Rukmini, Mien. 2003. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni;
- Simarmata, Berlian. "Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penahanan Menurut KUHAP dan Konsep RUU KUHAP". *Mimbar Hukum* Vol. 23 No. 1 Februari 2011;
- Winarta, Frans H. "Pencapaian Supremasi Hukum yang Beretika dan Bermoral". *Pro Justitia* Vol. 20 No. 1, Januari 2003.